

BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMASANGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame, untuk menjaga keindahan, kebersihan dan meningkatkan pendapatan daerah perlu diatur tata cara petunjuk pelaksanaan pemasangan Reklame di Kabupaten Musi Banyuasin ;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 24 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan dan pemungutan Pajak Reklame dalam Kabupaten Musi Banyuasin perlu dilakukan Perubahan Kenaikan Nilai Sewa Reklame pada Bab II pasal 2 dan pada Lampiran Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 24 tanggal 30 Desember 2010
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Perubahan Peraturan Bupati Musi Banyuasin nomor 24 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan dan Pemungutan Pajak Reklame dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

Mengingat : Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Perubahan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 24 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan dan Pemungutan Pajak Reklame dalam Kabupaten Musi Banyuasin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMASANGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB II

TATA CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 2

Tata cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame, sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati mengenai pelaksanaannya.
2. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010, tanggal 23 Maret 2010, tentang Petunjuk pelaksanaan pemasangan dan pemungutan Pajak Reklame dalam Kabupaten Musi Banyuasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada Tanggal : 14 DESEMBER 2016

Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN

DAVID BJ. SIREGAR.

Diundangkan di Sekayu

Pada Tanggal 14 DESEMBER 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH

DRS. H. APRIYADI, M.Si.

Lampiran Peraturan Bupati Musi Banyuasin

Nomor : 52

Tanggal : 14 DESEMBER 2016

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan dan
Pemungutan Pajak Reklame dalam
Kabupaten Musi Banyuasin

DASAR PENGENAAN PAJAK

No	Jenis Reklame	Satuan Ukuran	Semula NJOPR(Rp)	Menjadi NJOPR(Rp)
1	Billboard	M2	125.000.00	175.000.00
2	Reklame Papan			
	a. Papan Merk	M2	100.000.00	150.000.00
	b. Neon Sign/Neon Box/Shop Sign	M2	100.000.00	150.000.00
	c. Tinplate	M2	10.000.00	15.000.00
3	Kain/Sunerenn	M2	10.000.00	15.000.00
4	Melekat/Poster	Rim	10.000.00	15.000.00
5	Selebaran	M2	100.000.00	150.000.00
6	Kendaraan Berjalan	Hari	150.000.00	200.000.00
7	Suara	Hari	150.000.00	200.000.00
8	Film/Slide	Satu kali Peragaan	50.000.00	100.000.00
9	Peragaan			

- NSPR ditentukan oleh faktor lokasi, kelas jalan dan sudut pandang.
Penetapan lokasi dikelompok, sebagai berikut :
 - Kawasan Khusus, terdiri dari :
 - Daerah Milik Jalan (Damija) dan Daerah Pengawasan Jalan (Dawasja)
 - Jembatan Penyeberangan
 - Business Distric/Tempat-tempat Perdagangan : terdiri dari pasar-pasar yang berada di wilayah kecamatan, Pasar-pasar yang lokasinya berada dipusat kota Kabupaten.
 - Kawasan Industri/Perumahan, Kawasan Campuran dan Zona Industri
 - Kawasan Terbuka adalah kawasan selain tersebut pada huruf a sampai dengan huruf d.
- Radius lokasi Dawasja ditetapkan 100 meter dari Damajida dan lokasi tempat-tempat Perdagangan ditetapkan 100 meter sebelah kiri dan kanan, sewaktu-waktu dapat dirubah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin.
- Penetapan Central Business Distric/Pusat Kota dan Business Distric/Tempat-tempat Perdagangan, Sewaktu-waktu dapat dirubah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin
- Penetapan kelas jalan dikelompok sebagai berikut :
 - Jalan Nasional/Negara ;
 - Jalan Propinsi ;
 - Jalan Kabupaten/Lingkungan ;
- Penetapan Sudut Pandang Reklame dikelompok sebagai berikut :
 - Sudut Pandang 1
 - Sudut Pandang 2
 - Sudut Pandang 3
 - Sudut Pandang 4
- Untuk menghitung NSPR ditentukan dengan nilai lokasi ditambah nilai kelas jalan dan sudut pandang.
- Nilai lokasi dihitung dalam rupiah persatuan M2 atau buah, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nilai Lokasi	Semula	Menjadi
1	Kawasan Khusus	Rp. 200.000.00	Rp. 250.000.00
2	Central business Distric/Pusat Kota	Rp. 150.000.00	Rp. 175.000.00
3	Business Distric/Tempat-tempat Perdagangan, Kawasan Industri,Perumahan	Rp. 100.000.00	Rp. 150.000.00
4	Kawasan Campuran dan Zona Industri	Rp. 50.000.00	Rp. 100.000.00

8. Nilai kelas jalan dan sudut pandang dihitung dalam rupiah persatuan M2 atau buah, perolehannya adalah hasil perkalian score dengan NJOPR.
9. Penentuan score untuk kelas jalan ditentukan oleh jumlah sudut pandang, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kelas Jalan Negara/Nasional :
 1. Sudut pandang 1, diberikan score 1 ;
 2. Sudut pandang 2, diberikan score 1, 2 ;
 3. Sudut pandang 3, diberikan score 1, 3 ;
 4. Sudut pandang 4, atau lebih, diberikan score 1, 4.
 - b. Kelas Jalan Propinsi :
 1. Sudut pandang 1, diberikan score 0,6 ;
 2. Sudut pandang 2, diberikan score 0,7 ;
 3. Sudut pandang 3, diberikan score 0,8 ;
 4. Sudut pandang 4 atau lebih, diberikan score 0,9 ;
 - c. Kelas Jalan Kabupaten/Lingkungan :
 1. Sudut pandang 1, diberikan score 0,1 ;
 2. Sudut pandang 2, diberikan score 0,2 ;
 3. Sudut pandang 3, diberikan score 0,3 ;
 4. Sudut pandang 4 atau lebih, diberikan score 0,4 ;
10. Perhitungan NSPR berdasarkan lokasi, kelas jalan dan sudut pandang, ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :
$$\text{NSPR} = \text{Nilai Lokasi} + (\text{Nilai kelas jalan dan sudut pandang})$$
$$\text{Nilai Lokasi} + (\text{Score} \times \text{NJOPR})$$
11. Rumusan perhitungan NSPR sebagaimana tersebut pada poin 10 untuk jenis reklame :
 - a. Billboard ;
 - b. Papan Merk ;
 - c. Neon Sign/Neon Box ;
 - d. Tinplate/Shop Sign ;
12. Perhitungan NSPR untuk jenis reklame selain tersebut pada poin 11, tetapkan dengan rumusan sebagai berikut :
$$\text{NSPR} = 50\% \times \text{NJOPR}.$$
13. Jenis reklame yang menggunakan rumusan sebagaimana poin 12 terdiri dari :
 - a. Kain/Sunerenn ;
 - b. Melekat/Poster ;
 - c. Selebaran ;
 - d. Kendaraan berjalan ;
 - e. Suaru ;
 - f. Film/Slide ;
 - g. Peragaan.
14. Untuk memudahkan wajib pajak dalam menghitung berapa besarnya Nilai Sewa Reklame (NSR), cukup dengan melihat tabel 1 s/d 3 berikut ini :

TABEL : PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME

1. BILLBOARD dalam satuan ukuran M2 untuk pemasangan 1 tahun masa pajak selama 1 (satu) bulan.

Lokasi	Kelas Jalan	SP	NJOPR	Nilai Lokasi	Nilai Kelas Jalan Dan Sudut Pandang (Score,NJOPR)	NSR
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)
Kawasan Khusus	Nasional/ Negara	1	175.000.00	250.000.00	1 x 175.000 = 175.000.00	600.000.00
		2	175.000.00	250.000.00	1.2 x 175.000 = 210.000.00	635.000.00
		3	175.000.00	250.000.00	1.3 x 175.000 = 227.500.00	652.500.00
		4>	175.000.00	250.000.00	1.4 x 175.000 = 245.000.00	670.000.00
	Propinsi	1	175.000.00	250.000.00	0.6 x 175.000 = 105.000.00	530.000.00
		2	175.000.00	250.000.00	0.7 x 175.000 = 122.500.00	547.500.00
		3	175.000.00	250.000.00	0.8 x 175.000 = 140.000.00	565.000.00
		4>	175.000.00	250.000.00	0.9 x 175.000 = 157.500.00	582.500.00
	Kabupaten/ Lingkungan	1	175.000.00	250.000.00	0.1 x 175.000 = 17.500.00	442.500.00
		2	175.000.00	250.000.00	0.2 x 175.000 = 35.000.00	460.000.00
		3	175.000.00	250.000.00	0.3 x 175.000 = 52.500.00	477.500.00
		4>	175.000.00	250.000.00	0.4 x 175.000 = 70.000.00	495.000.00
Sentral Business Distric/Pusat Kota	Nasional/ Negara	1	175.000.00	175.000.00	1 x 175.000 = 175.000.00	525.000.00
		2	175.000.00	175.000.00	1.2 x 175.000 = 210.000.00	560.000.00
		3	175.000.00	175.000.00	1.3 x 175.000 = 227.500.00	577.500.00
		4>	175.000.00	175.000.00	1.4 x 175.000 = 245.000.00	595.000.00
	Propinsi	1	175.000.00	175.000.00	0.6 x 175.000 = 105.000.00	455.000.00
		2	175.000.00	175.000.00	0.7 x 175.000 = 122.500.00	472.500.00
		3	175.000.00	175.000.00	0.8 x 175.000 = 140.000.00	490.000.00
		4>	175.000.00	175.000.00	0.9 x 175.000 = 157.500.00	507.500.00
	Kabupaten/ Lingkungan	1	175.000.00	175.000.00	0.1 x 175.000 = 17.500.00	367.500.00
		2	175.000.00	175.000.00	0.2 x 175.000 = 35.000.00	385.000.00
		3	175.000.00	175.000.00	0.3 x 175.000 = 52.500.00	402.500.00
		4>	175.000.00	175.000.00	0.4 x 175.000 = 70.000.00	420.000.00
Business Distric/Camp Perdagangan	Nasional/ Negara	1	175.000.00	150.000.00	1 x 175.000 = 175.000.00	500.000.00
		2	175.000.00	150.000.00	1.2 x 175.000 = 210.000.00	535.000.00
		3	175.000.00	150.000.00	1.3 x 175.000 = 227.500.00	552.500.00
		4>	175.000.00	150.000.00	1.4 x 175.000 = 245.000.00	570.000.00
	Propinsi	1	175.000.00	150.000.00	0.6 x 175.000 = 105.000.00	430.000.00
		2	175.000.00	150.000.00	0.7 x 175.000 = 122.500.00	447.500.00
		3	175.000.00	150.000.00	0.8 x 175.000 = 140.000.00	465.000.00
		4>	175.000.00	150.000.00	0.9 x 175.000 = 157.500.00	482.500.00
	Kabupaten/ Lingkungan	1	175.000.00	150.000.00	0.1 x 175.000 = 17.500.00	342.500.00
		2	175.000.00	150.000.00	0.2 x 175.000 = 35.000.00	360.000.00
		3	175.000.00	150.000.00	0.3 x 175.000 = 52.500.00	377.500.00
		4>	175.000.00	150.000.00	0.4 x 175.000 = 70.000.00	395.000.00
Kawasan Campuran Dan Zona Industri	Nasional/ Negara	1	175.000.00	100.000.00	1 x 175.000 = 175.000.00	450.000.00
		2	175.000.00	100.000.00	1.2 x 175.000 = 210.000.00	485.000.00
		3	175.000.00	100.000.00	1.3 x 175.000 = 227.500.00	502.500.00
		4>	175.000.00	100.000.00	1.4 x 175.000 = 245.000.00	520.000.00
	Propinsi	1	175.000.00	100.000.00	0.6 x 175.000 = 105.000.00	380.000.00
		2	175.000.00	100.000.00	0.7 x 175.000 = 122.500.00	397.500.00
		3	175.000.00	100.000.00	0.8 x 175.000 = 140.000.00	415.000.00
		4>	175.000.00	100.000.00	0.9 x 175.000 = 157.500.00	432.500.00
	Kabupaten/ Lingkungan	1	175.000.00	100.000.00	0.1 x 175.000 = 17.500.00	292.500.00
		2	175.000.00	100.000.00	0.2 x 175.000 = 35.000.00	310.000.00
		3	175.000.00	100.000.00	0.3 x 175.000 = 52.500.00	327.500.00
		4>	175.000.00	100.000.00	0.4 x 175.000 = 70.000.00	345.000.00
Kawasan Terbuka	Nasional/ Negara	1	175.000.00	75.000.00	1 x 175.000 = 175.000.00	425.000.00
		2	175.000.00	75.000.00	1.2 x 175.000 = 210.000.00	460.000.00
		3	175.000.00	75.000.00	1.3 x 175.000 = 227.500.00	477.500.00
		4>	175.000.00	75.000.00	1.4 x 175.000 = 245.000.00	495.000.00
	Propinsi	1	175.000.00	75.000.00	0.6 x 175.000 = 105.000.00	355.000.00
		2	175.000.00	75.000.00	0.7 x 175.000 = 122.500.00	372.500.00
		3	175.000.00	75.000.00	0.8 x 175.000 = 140.000.00	390.000.00
		4>	175.000.00	75.000.00	0.9 x 175.000 = 157.500.00	407.500.00
	Kabupaten/ Lingkungan	1	175.000.00	75.000.00	0.1 x 175.000 = 17.500.00	267.500.00
		2	175.000.00	75.000.00	0.2 x 175.000 = 35.000.00	285.000.00
		3	175.000.00	75.000.00	0.3 x 175.000 = 52.500.00	302.500.00
		4>	175.000.00	75.000.00	0.4 x 175.000 = 70.000.00	320.000.00

2. BILLBOARD dalam satuan ukuran M2 untuk pemasangan 1 tahun masa pajak selama 1 (satu) bulan.

Lokasi	Kelas Jalan	SP	NJOPR	Nilai Lokasi	Nilai Kelas Jalan Dan Sudut Pandang (Score,NJOPR)	NSR
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)
Kawasan Khusus	Nasional/ Negara	1	150.000.00	250.000.00	1 x 150.000 = 150.000.00	550.000.00
		2	150.000.00	250.000.00	1.2 x 150.000 = 180.000.00	580.000.00
		3	150.000.00	250.000.00	1.3 x 150.000 = 195.000.00	595.000.00
		4>	150.000.00	250.000.00	1.4 x 150.000 = 210.000.00	610.000.00
	Propinsi	1	150.000.00	250.000.00	0.6 x 150.000 = 90.000.00	490.000.00
		2	150.000.00	250.000.00	0.7 x 150.000 = 105.000.00	505.000.00
		3	150.000.00	250.000.00	0.8 x 150.000 = 120.000.00	520.000.00
		4>	150.000.00	250.000.00	0.9 x 150.000 = 135.000.00	535.000.00
	Kabupaten/ Lingkungan	1	150.000.00	250.000.00	0.1 x 150.000 = 15.000.00	415.000.00
		2	150.000.00	250.000.00	0.2 x 150.000 = 30.000.00	430.000.00
		3	150.000.00	250.000.00	0.3 x 150.000 = 45.000.00	445.000.00
		4>	150.000.00	250.000.00	0.4 x 150.000 = 60.000.00	460.000.00
Sentral Business Distric/Pusat Kota	Nasional/ Negara	1	150.000.00	175.000.00	1 x 150.000 = 150.000.00	475.000.00
		2	150.000.00	175.000.00	1.2 x 150.000 = 180.000.00	505.000.00
		3	150.000.00	175.000.00	1.3 x 150.000 = 195.000.00	520.000.00
		4>	150.000.00	175.000.00	1.4 x 150.000 = 210.000.00	535.000.00
	Propinsi	1	150.000.00	175.000.00	0.6 x 150.000 = 90.000.00	415.000.00
		2	150.000.00	175.000.00	0.7 x 150.000 = 105.000.00	430.000.00
		3	150.000.00	175.000.00	0.8 x 150.000 = 120.000.00	445.000.00
		4>	150.000.00	175.000.00	0.9 x 150.000 = 135.000.00	460.000.00
	Kabupaten/ Lingkungan	1	150.000.00	175.000.00	0.1 x 150.000 = 15.000.00	340.000.00
		2	150.000.00	175.000.00	0.2 x 150.000 = 30.000.00	355.000.00
		3	150.000.00	175.000.00	0.3 x 150.000 = 45.000.00	370.000.00
		4>	150.000.00	175.000.00	0.4 x 150.000 = 60.000.00	385.000.00
Business Distric/Camp Perdagangan	Nasional/ Negara	1	150.000.00	150.000.00	1 x 150.000 = 150.000.00	450.000.00
		2	150.000.00	150.000.00	1.2 x 150.000 = 180.000.00	480.000.00
		3	150.000.00	150.000.00	1.3 x 150.000 = 195.000.00	495.000.00
		4>	150.000.00	150.000.00	1.4 x 150.000 = 210.000.00	510.000.00
	Propinsi	1	150.000.00	150.000.00	0.6 x 150.000 = 90.000.00	390.000.00
		2	150.000.00	150.000.00	0.7 x 150.000 = 105.000.00	405.000.00
		3	150.000.00	150.000.00	0.8 x 150.000 = 120.000.00	420.000.00
		4>	150.000.00	150.000.00	0.9 x 150.000 = 135.000.00	435.000.00
	Kabupaten/ Lingkungan	1	150.000.00	150.000.00	0.1 x 150.000 = 15.000.00	315.000.00
		2	150.000.00	150.000.00	0.2 x 150.000 = 30.000.00	330.000.00
		3	150.000.00	150.000.00	0.3 x 150.000 = 45.000.00	345.000.00
		4>	150.000.00	150.000.00	0.4 x 150.000 = 60.000.00	360.000.00
Kawasan Campuran Dan Zona Industri	Nasional/ Negara	1	150.000.00	100.000.00	1 x 150.000 = 150.000.00	400.000.00
		2	150.000.00	100.000.00	1.2 x 150.000 = 180.000.00	430.000.00
		3	150.000.00	100.000.00	1.3 x 150.000 = 195.000.00	445.000.00
		4>	150.000.00	100.000.00	1.4 x 150.000 = 210.000.00	460.000.00
	Propinsi	1	150.000.00	100.000.00	0.6 x 150.000 = 90.000.00	340.000.00
		2	150.000.00	100.000.00	0.7 x 150.000 = 105.000.00	355.000.00
		3	150.000.00	100.000.00	0.8 x 150.000 = 120.000.00	370.000.00
		4>	150.000.00	100.000.00	0.9 x 150.000 = 135.000.00	385.000.00
	Kabupaten/ Lingkungan	1	150.000.00	100.000.00	0.1 x 150.000 = 15.000.00	265.000.00
		2	150.000.00	100.000.00	0.2 x 150.000 = 30.000.00	280.000.00
		3	150.000.00	100.000.00	0.3 x 150.000 = 45.000.00	295.000.00
		4>	150.000.00	100.000.00	0.4 x 150.000 = 60.000.00	310.000.00
Kawasan Terbuka	Nasional/ Negara	1	150.000.00	75.000.00	1 x 150.000 = 150.000.00	375.000.00
		2	150.000.00	75.000.00	1.2 x 150.000 = 180.000.00	405.000.00
		3	150.000.00	75.000.00	1.3 x 150.000 = 195.000.00	420.000.00
		4>	150.000.00	75.000.00	1.4 x 150.000 = 210.000.00	435.000.00
	Propinsi	1	150.000.00	75.000.00	0.6 x 150.000 = 90.000.00	315.000.00
		2	150.000.00	75.000.00	0.7 x 150.000 = 105.000.00	330.000.00
		3	150.000.00	75.000.00	0.8 x 150.000 = 120.000.00	345.000.00
		4>	150.000.00	75.000.00	0.9 x 150.000 = 135.000.00	360.000.00
	Kabupaten/ Lingkungan	1	150.000.00	75.000.00	0.1 x 150.000 = 15.000.00	240.000.00
		2	150.000.00	75.000.00	0.2 x 150.000 = 30.000.00	255.000.00
		3	150.000.00	75.000.00	0.3 x 150.000 = 45.000.00	270.000.00


3. Jenis reklame yang tidak menggunakan rumusan sebagaimana tersebut pada tabel 1 s/d 2 cara perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) dan masa pajak berpedoman pada tabel di bawah ini :

JENIS REKLAME	SATUAN UKURAN	NJOPR	NSPR(NJOPR x 50%)	NSR	MASA PAJAK
1	2	3	4	5 (3 + 4)	6
Kain Suneren	M2	15.000	15.000 x 50% = 7.500	22.500	Satu Minggu
Melekat/Poster	M2	15.000	15.000 x 50% = 7.500	22.500	Satu Minggu
Selebaran	Rim	15.000	15.000 x 50% = 7.500	22.500	Satu Hari
Kendaraan Berjalan	M2	150.000	150.000 x 50% = 75.000	225.000	Satu Bulan
Suara	Hari	200.000	200.000 x 50% = 100.000	300.000	Satu Hari
Film/Slide	Hari	200.000	200.000 x 50% = 100.000	300.000	Satu Hari
Peragaan	Satu Kali Peragaan	100.000	100.000 x 50% = 50.000	150.000	Satu Hari

Pengecualian :

- Apabila pemancaran/peragaan/penayangan reklame berupa minuman keras dan atau rokok, maka perhitungan pajaknya dikenakan tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
Misalnya : Jika besarnya pengenaan pajak Rp. 1.000.000.00 (bukan minuman keras dan atau rokok) akan tetapi jika reklame yang ditayangkan berupa minuman keras dan atau rokok besarnya ditetapkan pajak adalah $125\% \times \text{Rp. } 1.000.000.00 = \text{Rp. } 1.250.000.00$.
- Dalam hal pemasangan reklame berada didalam ruang/indoor, maka pengenaan pajaknya ditetapkan sebesar 50% dari perhitungan pajak diluar ruang/outdoor.

Pt, BUPATI MUSI BANYUASIN



DAVID B.J. SIREGAR.

3. Jenis reklame yang tidak menggunakan rumusan sebagaimana tersebut pada tabel 1 s/d 2 cara perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) dan masa pajak berpedoman pada tabel di bawah ini :

JENIS REKLAME	SATUAN UKURAN	NJOPR	NSPR(NJOPR x 50%)	NSR	MASA PAJAK
1	2	3	4	5 (3 + 4)	6
Kain Suneren	M2	15.000	15.000 x 50% = 7.500	22.500	Satu Minggu
Melekat/Poster	M2	15.000	15.000 x 50% = 7.500	22.500	Satu Minggu
Selebaran	Rim	15.000	15.000 x 50% = 7.500	22.500	Satu Hari
Kendaraan Berjalan	M2	150.000	150.000 x 50% = 75.000	225.000	Satu Bulan
Suara	Hari	200.000	200.000 x 50% = 100.000	300.000	Satu Hari
Film/Slide	Hari	200.000	200.000 x 50% = 100.000	300.000	Satu Hari
Peragaan	Satu Kali Peragaan	100.000	100.000 x 50% = 50.000	150.000	Satu Hari

Pengecualian :

- a. Apabila pemancaran/peragaan/penayangan reklame berupa minuman keras dan atau rokok, maka perhitungan pajaknya dikenakan tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
Misalnya : Jika besarnya pengenaan pajak Rp. 1.000.000.00 (bukan minuman keras dan atau rokok) akan tetapi jika reklame yang ditayangkan berupa minuman keras dan atau rokok besarnya ditetapkan pajak adalah $125\% \times \text{Rp. } 1.000.000.00 = \text{Rp. } 1.250.000.00$.
- b. Dalam hal pemasangan reklame berada didalam ruang/indoor, maka pengenaan pajaknya ditetapkan sebesar 50% dari perhitungan pajak diluar ruang/outdoor.

Plt, BUPATI MUSI BANYUASIN



DAVID B.J. SIREGAR.